



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
NOMOR 05 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**ETIKA AKADEMIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

**UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI 2015  
Tanjungpinang, April 2015**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>KETENTUAN UMUM</b>
<b>BAB II</b>	<b>MAKSUD DAN TUJUAN</b>
<b>BAB III</b>	<b>KEWAJIBAN UMUM</b>
<b>BAB IV</b>	<b>KEWAJIBAN AKADEMIK</b>
<b>BAB V</b>	<b>KEWAJIBAN TERHADAP UNIVERSITAS</b>
<b>BAB VI</b>	<b>KEWAJIBAN TERHADAP SESAMA INSAN AKADEMIK</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KEWAJIBAN TERHADAP DIRI PRIBADI</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>HAK DOSEN DAN MAHASISWA</b>
<b>BAB IX</b>	<b>DEWAN KEHORMATAN ETIKA AKADEMIK</b>
<b>BAB X</b>	<b>LARANGAN DAN SANKSI</b>
<b>BAB XI</b>	<b>PENUTUP</b>

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI  
NOMOR 05 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**ETIKA AKADEMIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

**REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,**

- Menimbang : a. bahwa kebebasan akademik dilandasi pada kepatuhan kepada nilai-nilai etika, moral, dan akhlak yang bersifat normatif dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh dosen dan mahasiswa sebagai insan akademik melalui pemahaman, penghayatan, dan pengamalan;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kegiatan akademik bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dosen, dan mahasiswa sebagai insan akademik memiliki kewajiban dan dibatasi oleh aturan-aturan, di samping wajib memiliki integritas, dedikasi, dan rasa tanggung jawab kepada almamater dan masyarakat akademik;
- c. bahwa untuk kepentingan tersebut dalam huruf (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan etika akademik sebagai acuan bagi dosen, mahasiswa sebagai insan akademik di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 115 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Maritim Raja Ali Haji;

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Senat Universitas Maritim Raja Ali Haji Komisi Akademik pada tanggal 12 Maret 2015;  
2. Hasil Rapat Senat Pleno Universitas Maritim Raja Ali Haji pada tanggal 29 April 2015.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TENTANG ETIKA AKADEMIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Universitas adalah Universitas Maritim Raja Ali Haji.
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas mengkoordinasikan dan melaksanakan satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi.
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Rektor adalah pimpinan tertinggi di Universitas yang menjalankan fungsi pengelolaan dan bertugas memimpin pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dekan adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembinaan sivitas akademika dan tenaga kependidikan di fakultas.
7. Ketua Jurusan/Program Studi adalah pengelola jurusan/program studi.
8. Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Maritim Raja Ali Haji.
11. Insan akademik mencakup dosen dan mahasiswa merupakan pengemban tugas keilmuan, teknologi, dan seni.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Maritim Raja Ali Haji.
13. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati oleh sivitas akademika, baik dalam berpikir, berperilaku, bersikap, dan bertindak sebagai seorang intelektual untuk mengemban tugas-tugas keilmuan di Universitas Maritim Raja Ali Haji, maupun sebagai pribadi yang unggul di tengah masyarakat berdasarkan sistem nilai yang berlaku dalam agama, adat-istiadat, sopan santun, kesusilaan, serta tolok ukur moral dan akhlak.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dan Tujuan Etika Akademik adalah:

- (1) Untuk menjamin tegaknya etika dan terciptanya suasana akademik kampus yang kondusif bagi terlaksananya Tridarma Perguruan Tinggi;
- (2) Menjadi pedoman tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran, dan sanksi yang berlaku bagi insan akademik di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- (3) Menjadi landasan bagi pimpinan di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam menerapkan dan mengawasi penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- (4) Untuk mewujudkan kehidupan kampus yang beretika dan memiliki atmosfer akademik yang baik dan kondusif.

## **BAB III KEWAJIBAN UMUM**

### **Pasal 3**

Setiap insan akademik di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji wajib:

- (1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum, dan peraturan yang mengikat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Menjunjung tinggi norma agama, etika, kesopanan, dan kesusilaan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab;
- (3) Menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran;
- (4) Menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi;
- (5) Menjunjung tinggi sifat beradab dan ketuhanan dalam pengembangan, penyebarluasan, dan pengamalan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan peradaban, kemanfaatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan manusia;
- (6) Memberi tauladan perilaku dan pola pikir akademik bagi masyarakat.

## **BAB IV KEWAJIBAN AKADEMIK**

### **Pasal 4**

Setiap insan akademik di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji wajib:

- (1) Menjunjung tinggi kebenaran ilmiah yang diakui kesahihannya;
- (2) Menyadari peranan kemitraan dalam menemukan kebenaran;

- (3) Mengemban tugas akademik sebagai panggilan hati nurani berlandaskan kejujuran, keadilan, dan kebenaran;
- (4) Menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan, atau penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah keilmuan;
- (5) Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat di lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;
- (6) Bersedia menerima dan memberi kritik membangun dari dan kepada pihak lain atas dasar saling menghargai dan dengan cara yang patut;
- (7) Membina peningkatan karir sebagai ilmuwan melalui kekuatan penalaran dan moral serta memupuk jiwa kebersamaan dan kesejawatan melalui ketauladanan;
- (8) Berperan serta dalam disiplin ilmu masing-masing dan pembentukan masyarakat ilmiah;
- (9) Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa merahasiakan sumbernya;
- (10) Memelihara komunikasi akademik dalam wadah masyarakat ilmiah secara konsisten, rendah hati, dan saling menghormati sesama sejawat;
- (11) Memadukan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan visi dan misi sebagai ilmuwan.

## **Pasal 5**

Dosen, sebagai pendidik, wajib menunaikan kewajiban dan kewenangan mengajar serta mendidik yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk ketauladanan dan upaya pendidikan yang bersungguh-sungguh, yaitu:

- (1) Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- (2) Mengajar dan memberikan layanan akademik sesuai dengan prinsip dan konsep ilmiah, teori dan metode bidang ilmu tertentu sesuai dengan tradisi moral dan intelektual akademik;
- (3) Memacu dan menyistematiskan rasa keingintahuan, daya kritis, dan imajinasi peserta didik serta memberi kelonggaran dalam memilih sumber pengetahuan, meskipun tidak sesuai dengan pendapatnya;
- (4) Mengajar dan memberikan layanan akademik berdasarkan referensi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru;
- (5) Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh peserta didik untuk memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan;
- (6) Menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;

- (7) Menghindarkan diri dari hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.

### **Pasal 6**

Mahasiswa dalam pembelajaran wajib:

- (1) Berperilaku sopan santun sesuai norma kesopanan;
- (2) Belajar dengan semangat disertai oleh motivasi yang benar untuk menuntut ilmu, dan menumbuhkembangkan tanggung jawab dan kesungguhan sebagai mahasiswa dan peserta didik;
- (3) Mematuhi semua ketentuan etika akademik dan peraturan lain yang berlaku di universitas.

### **Pasal 7**

Dosen dalam melaksanakan penelitian, wajib:

- (1) Melakukan penelitian serta berpikir secara logis, kritis, cermat, tekun, tangguh, dan sistematis;
- (2) Bersikap proaktif melakukan penelitian untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat;
- (3) Melaksanakan penelitian dengan dibekali pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai sesuai kebutuhan penelitian;
- (4) Mengamalkan etika penelitian sesuai bidang ilmu yang ditelitinya;
- (5) Mempertimbangkan konsekuensi penerapan hasil penelitiannya, dan mengambil langkah-langkah agar konsekuensi ini tidak membahayakan masyarakat;
- (6) Melindungi staf peneliti, termasuk peserta didik yang terlibat dalam penelitiannya, dan obyek penelitian berdasarkan asas kehati-hatian dan sikap profesional;
- (7) Memanfaatkan hasil penelitian secara berdayaguna dan berhasilguna bagi kepentingan masyarakat;
- (8) Mematuhi aturan etika akademik yang lebih khusus untuk penelitian bidang ilmu dan profesi akademik tertentu sesuai ketentuan yang berlaku pada bidang ilmu tersebut;
- (9) Memperhatikan dan mematuhi ketentuan publikasi dan diseminasi karya ilmiah sesuai kaidah keilmuan yang berlaku;
- (10) Mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, atau dana penelitian yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 8**

Dosen dalam melaksanakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, wajib:

- (1) Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
- (2) Mengambil langkah proaktif untuk mengutamakan melakukan pelayanan dan pengabdian pada masyarakat;

- (3) Bersikap proaktif melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat, termasuk pada musibah bencana;
- (4) Bertanggungjawab atas materi pelayanan dan pengabdiannya kepada masyarakat, sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya;
- (5) Mempertanggungjawabkan sarana dan prasarana, atau dana pelayanan masyarakat yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (6) Menyelaraskan kegiatan profesional pribadi dengan kegiatan pelayanan masyarakat yang dilandasi tujuan luhur membantu masyarakat.

### **Pasal 9**

Dosen, mahasiswa, dan peserta didik sebagai insan akademik dilarang:

- (1) Memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri;
- (2) Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum;
- (3) Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting;
- (4) bertindak angkuh dan sewenang-wenang, atau melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain;
- (5) Menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, melakukan kolusi akademik termasuk jual beli nilai dan atau gelar akademik, melakukan perbuatan curang, dan atau mengkhianati tugas akademik dan profesinya.

## **BAB V KEWAJIBAN TERHADAP UNIVERSITAS**

### **Pasal 10**

Dosen dan mahasiswa sebagai insan akademik universitas, wajib:

- (1) Menjunjung tinggi maksud dan tujuan penyelenggaraan universitas;
- (2) Menghayati dasar penyelenggaraan universitas berdasarkan statuta universitas;
- (3) Menjabarkan secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing dalam kehidupan universitas secara konsisten, dan berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya;
- (4) Memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada universitas serta menjaga harkat, martabat, dan wibawa universitas;
- (5) Mematuhi dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua peraturan dan kebijakan yang berlaku di universitas;

- (6) Menempuh cara yang arif dan bijak sesuai dengan martabat seorang insan akademik, dan menghindari cara kekerasan, atau cara lainnya yang bersifat partisan dalam menyelesaikan permasalahan di universitas;
- (7) Tidak menggunakan universitas untuk meraih kepentingan dan keuntungan pribadi atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari fungsi universitas.
- (8) Memelihara sarana dan prasarana milik universitas, menjaga kebersihan lingkungan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan universitas.

## **BAB VI KEWAJIBAN TERHADAP SESAMA INSAN AKADEMIK**

### **Pasal 11**

Sesama dosen dan mahasiswa sebagai insan akademik dan warga sivitas akademika universitas wajib:

- (1) Saling menghormati, menghargai, dan menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi sesama insan akademik dan bersikap sopan;
- (2) Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar insan akademik;
- (3) Membina semangat kebersamaan dalam mengemban tugas dan fungsi serta misi universitas;
- (4) Menghormati dan saling memelihara martabat sesama insan akademik;
- (5) Menghormati dan saling membina kompetensi akademik sesama insan akademik;
- (6) Memelihara hubungan sosial yang baik dalam kehidupan bermasyarakat baik di dalam maupun di luar kampus.

## **BAB VII KEWAJIBAN TERHADAP DIRI PRIBADI**

### **Pasal 12**

Dosen, mahasiswa, dan peserta didik, sebagai panutan masyarakat, wajib menjaga kompetensi dan integritasnya dengan cara:

- (1) Mengembangkan kemampuan diri dan lingkungannya;
- (2) Menjaga keharmonisan keluarga serta nama baik di masyarakat;
- (3) Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (4) Mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya;
- (5) Menjaga perilaku pribadinya tetap sesuai dengan norma agama, sosial, dan budaya Indonesia;
- (6) Menghindarkan diri dari pemakaian gelar/jabatan akademik yang diperoleh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan atau kehormatan akademik.

## **BAB VIII HAK DOSEN DAN MAHASISWA**

### **Pasal 13**

Setiap insan akademik di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji mempunyai hak:

- (1) Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan akademik, dan pengarahan dari pimpinan, rekan sejawat, serta dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, etika, susila, tata tertib, dan ketentuan lain yang berlaku;
- (2) Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- (3) Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di universitas maritim raja ali haji;
- (4) Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- (5) Menyampaikan aspirasi dan pendapat secara lisan atau tertulis secara etis dan bertanggung jawab kepada pihak yang terkait atau berwenang;
- (6) Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan penalaran sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
- (7) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- (8) Menggunakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana serta barang inventaris milik universitas dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan ekstrakurikuler secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (9) Mengikuti organisasi kemahasiswaan dan berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan di lingkungan universitas maritim raja ali haji.

## **BAB IX DEWAN KEHORMATAN ETIKA AKADEMIK**

### **Pasal 14**

- (1) Dewan Kehormatan Etika Akademik terdiri atas: a) Dewan Kehormatan Etika Akademik Universitas dan, b) Dewan Kehormatan Etika Akademik Fakultas;
- (2) Dewan Kehormatan Etika Akademik dibentuk atas usul Senat Universitas atau Senat Fakultas;
- (3) Anggota Dewan Kehormatan Etika Akademik Universitas/Fakultas bersifat *ad hoc*.

### **Pasal 15**

- (1) Pada tingkat universitas, Rektor membentuk dan menetapkan Dewan Kehormatan Etika Akademik Universitas;

- (2) Jumlah anggota Dewan Kehormatan Etika Akademik Universitas sejumlah fakultas ditambah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dari Komisi Guru Besar Universitas;
- (3) Anggota Dewan Kehormatan Etika Akademik Universitas yang berasal dari Fakultas ditetapkan oleh Rektor;
- (4) Wakil dari Fakultas serendahnya berpangkat Lektor Kepala;
- (5) Ketua dan Sekretaris Dewan Kehormatan Etika Akademik Universitas dipilih dari anggota Dewan Kehormatan Etika Akademik Universitas;

#### **Pasal 16**

Dewan Kehormatan Etika Akademik Universitas bertugas dan berwenang memeriksa pelanggaran etika yang dilakukan oleh insan akademik dan mengusulkan kepada Rektor mengenai jenis sanksi administrasi dan atau sanksi akademik yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.

#### **Pasal 17**

- (1) Pada tingkat fakultas, Dekan membentuk dan menetapkan Dewan Kehormatan Etika Akademik Fakultas yang bertugas memeriksa dan menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap etika akademik di fakultas masing-masing;
- (2) Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 di atas, melalui Dekan, memberi masukan kepada Dewan Kehormatan Etika Akademik Universitas untuk ditindaklanjuti;
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Kehormatan Etika Akademik Fakultas terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri atas Guru Besar dan sedikitnya 2 (dua) orang Lektor Kepala;
- (4) Ketua Dewan Kehormatan Etika Akademik Fakultas dipilih di antara anggotanya;
- (5) Bagi fakultas yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ayat 3 di atas, Dewan Kehormatan Etika Akademik Fakultas dilimpahkan ke Dewan Kehormatan Etika Akademik Universitas.

#### **Pasal 18**

Dewan Kehormatan Etika Akademik Fakultas bertugas dan berwenang memeriksa pelanggaran etika yang dilakukan oleh insan akademik dan mengusulkan kepada Rektor melalui Dekan mengenai jenis sanksi administrasi dan atau sanksi akademik yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.

#### **Pasal 19**

- (1) Tingkat dan jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdiri atas sanksi disiplin ringan, sedang, dan berat sesuai dengan pelanggaran etika akademik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tingkat dan jenis sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdiri atas:

- a. teguran lisan dan atau tulisan;
  - b. penangguhan semua kegiatan akademik dalam jangka waktu minimal 1 (satu) semester, maksimal dua semester di fakultas dan atau lingkungan universitas;
  - c. rekomendasi pencabutan hak sebagai dosen, mahasiswa, dan peserta didik universitas.
- (3) Sanksi ganti kerugian dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau lembaga.

## **BAB X**

### **LARANGAN DAN SANKSI**

#### **Pasal 20**

#### **Larangan**

Setiap sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji dilarang:

- (1) Memakai kaos oblong/tidak berkerah dan sandal dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi;
- (2) Merokok dan membuang sampah di dalam kelas;
- (3) Memengaruhi dan/atau mengajak pihak lain kepada tindakan mesum, perzinahan, membawa, menyimpan, mendistribusikan, mengonsumsi, memperjualbelikan minuman keras dan atau narkotika dan obat-obatan terlarang, baik di dalam maupun di luar kampus;
- (4) Menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- (5) Menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda/atribut Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu;
- (6) Memalsukan, menyalahgunakan, dan atau melakukan jual beli karya ilmiah, surat, dokumen, kuitansi, nilai, tanda tangan, dan rekomendasi dari pejabat, dosen, pegawai Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi serta kemahasiswaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain, atau kelompok;
- (7) Melakukan pencurian, mengotori, dan merusak ruangan, bangunan, peralatan, dan sarana milik atau di bawah otoritas dan pengawasan Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan atau orang lain;
- (8) Menjalankan politik praktis di kampus yaitu tindakan yang berhubungan langsung dengan partai politik tertentu dan menjadi anggota partai politik atau bekerja membantu partai politik dalam bentuk apa pun bagi dosen;
- (9) Menyimpan, memiliki, menggunakan, dan atau menyewakan peralatan, barang milik Universitas Maritim Raja Ali Haji secara tidak sah;
- (10) Menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau di bawah otoritas dan pengawasan Universitas Maritim Raja Ali Haji secara tidak bertanggung jawab;
- (11) Bertingkah laku melanggar norma susila, penghinaan, pencemaran nama baik Universitas Maritim Raja Ali Haji atau peraturan yang berlaku;

- (12) Melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apa pun di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji dan melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan/perundangan atau norma yang berlaku di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- (13) Melakukan tindakan mengancam, memeras, atau menyorok pejabat, dosen, pegawai, dan mahasiswa sehingga mengganggu keselamatan orang lain;
- (14) Membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda, atau barang yang patut disadari atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain; memasuki, mencoba memasuki, atau mempergunakan secara tidak sah bangunan atau sarana lain milik/di bawah otoritas dan pengawasan Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- (15) Melakukan tindakan penganiayaan fisik, pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan, serta tindakan kriminal dan tercela lainnya;
- (16) Melakukan perkelahian di lingkungan dan di luar Universitas Maritim Raja Ali Haji;
- (17) Membawa serta memutar rekaman video, cd, buku, ataupun bacaan terlarang yang bermuatan materi pornografi;
- (18) Mengedarkan selebaran, brosur, poster, spanduk, atau media komunikasi lainnya yang dapat menimbulkan kontroversi, merusak keharmonisan kampus serta fitnah.

## **Pasal 21**

### **Sanksi**

- (1) Dosen dan atau mahasiswa yang memakai kaos oblong/tidak berkerah dan sandal dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrasi sebagaimana diatur dalam pasal tata tertib ini dikenakan sanksi teguran lisan dan dikeluarkan sementara waktu dari kegiatan untuk menukur tampilannya agar sesuai dengan tata tertib dan kemudian diizinkan kembali melanjutkan kegiatan yang sedang diikutinya. Pemberian sanksi ini terhadap mahasiswa dapat dilakukan langsung pada tingkat terendah oleh dosen yang terkait, dan pada tingkat tertinggi oleh ketua jurusan. Pemberian sanksi terhadap dosen dilakukan oleh ketua jurusan pada tingkat terendah dan pimpinan fakultas pada tingkat tertinggi.
- (2) Dosen dan atau mahasiswa yang merokok dan membuang sampah di dalam kelas dan/atau tidak pada tempatnya dapat diberikan sanksi teguran lisan. Pemberian sanksi ini terhadap mahasiswa dapat dilakukan langsung pada tingkat terendah oleh dosen yang terkait dan pada tingkat tertinggi oleh ketua jurusan. Pemberian sanksi terhadap dosen dilakukan oleh ketua jurusan pada tingkat terendah dan pimpinan fakultas pada tingkat tertinggi.
- (3) Dosen dan atau mahasiswa yang dengan sengaja memengaruhi dan/atau mengajak orang lain kepada tindakan mesum, perzinahan, membawa, menyimpan, mendistribusikan, mengonsumsi, memperjualbelikan minuman keras, narkoba, dan atau obat-obatan terlarang, baik di dalam maupun di luar kampus, dikenakan sanksi serendah-rendahnya teguran tertulis dan ditembuskan ke keluarga pihak pelanggar dan setinggi-tingginya pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji bagi mahasiswa. Bagi dosen, yang bersangkutan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (4) Dosen dan atau mahasiswa yang dengan sengaja menimbulkan atau mencoba menimbulkan ketidaktertiban dan perpecahan di kampus Universitas Maritim Raja Ali Haji akan diberikan

sanksi serendah-rendahnya teguran secara lisan dan setinggi-tingginya dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi aktif bagi mahasiswa dan serendah-rendahnya teguran secara lisan dan setinggi-tingginya dikenakan skorsing tidak boleh melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi selama satu semester atau lebih tanpa memperoleh gaji dan tunjangan lain selama masa skorsing bagi dosen.

- (5) Dosen dan atau mahasiswa yang dengan sengaja mencoba menyalahgunakan nama lembaga dan segala bentuk tanda/atribut Universitas Maritim Raja Ali Haji untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu akan diberikan sanksi serendah-rendahnya teguran secara lisan dan setinggi-tingginya dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi aktif bagi mahasiswa dan akan diberikan sanksi serendah-rendahnya teguran secara lisan dan setinggi-tingginya dikenakan skorsing tidak boleh melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi selama satu semester atau lebih tanpa memperoleh gaji dan tunjangan lain selama masa skorsing bagi dosen.
- (6) Dosen dan atau mahasiswa yang memalsukan, menyalahgunakan, dan atau melakukan jual beli karya ilmiah, surat, dokumen, kuitansi, nilai, tanda tangan, dan rekomendasi dari pejabat, dosen, dan atau pegawai Universitas Maritim Raja Ali Haji yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi, dan kemahasiswaan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, orang lain atau kelompok diberikan sanksi serendah-rendahnya teguran tertulis kepada yang bersangkutan dan ditembuskan ke keluarga pihak pelanggar dan setinggi-tingginya pembatalan kelulusan. Pemberian sanksi terhadap dosen dilakukan oleh pimpinan Fakultas dengan persetujuan senat Fakultas dan dikenakan sanksi:
  - a. Bagi Dosen serendah-rendahnya dicabut haknya untuk diusulkan kenaikan pangkatnya, dan atau menerima penghargaan lainnya selama 1 tahun, dan setinggi-tingginya diusulkan untuk diberhentikan dari status kepegawaiannya.
  - b. Bagi mahasiswa serendah-rendahnya dicabut haknya mengikuti seluruh kegiatan dan pelayanan akademik selama 1 tahun, dan setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (7) Dosen dan atau mahasiswa yang melakukan pencurian, mengotori dengan sengaja, dan merusak ruangan, bangunan, peralatan, dan sarana milik atau di bawah otoritas dan pengawasan Universitas Maritim Raja Ali Haji dan atau orang lain diberikan sanksi serendah-rendahnya teguran secara lisan dan harus mengganti sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan.
- (8) Dosen dan atau mahasiswa yang menjalankan politik praktis di kampus yaitu tindakan yang berhubung langsung dengan partai politik tertentu, dikenakan sanksi serendah-rendahnya teguran lisan dan setinggi-tingginya dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi aktif bagi mahasiswa dan akan diberikan sanksi serendah-rendahnya teguran secara lisan dan setinggi-tingginya dikenakan skorsing tidak boleh melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi selama satu semester atau lebih tanpa memperoleh gaji dan tunjangan lain selama masa skorsing dan atau diusulkan diberhentikan sebagai dosen jika tidak mau melepaskan diri dari aktivitas politik praktis yang berhubung dengan partai politik tertentu bagi dosen.
- (9) Dosen dan atau mahasiswa yang dengan sengaja menyimpan, memiliki, atau menggunakan, menyewakan peralatan, barang milik Universitas Maritim Raja Ali Haji secara tidak sah dapat diberikan sanksi serendah-rendahnya teguran tertulis dan setinggi-tingginya dikenakan skorsing

tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi aktif bagi mahasiswa dan akan diberikan sanksi serendah-rendahnya teguran secara lisan dan setinggi-tingginya dikenakan skorsing tidak boleh melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi selama satu semester atau lebih tanpa memperoleh gaji dan tunjangan lain selama masa skorsing bagi dosen.

- (10) Dosen dan atau mahasiswa yang menggunakan sarana dan dana yang dimiliki atau di bawah otoritas dan pengawasan Universitas Maritim Raja Ali Haji secara tidak bertanggung jawab dapat diberikan sanksi serendah-rendahnya teguran tertulis dan setinggi-tingginya dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi aktif bagi mahasiswa dan akan diberikan sanksi serendah-rendahnya teguran secara lisan dan setinggi-tingginya dikenakan skorsing tidak boleh melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi selama satu semester atau lebih tanpa memperoleh gaji dan tunjangan lain selama masa skorsing bagi dosen.
- (11) Dosen dan atau mahasiswa yang bertingkah laku melanggar norma susila, penghinaan, pencemaran nama baik Universitas Maritim Raja Ali Haji atau peraturan yang berlaku dapat diberikan sanksi serendah-rendahnya teguran tertulis dan setinggi-tingginya dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi aktif bagi mahasiswa dan akan diberikan sanksi serendah-rendahnya teguran secara lisan dan setinggi-tingginya dikenakan skorsing tidak boleh melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi selama satu semester atau lebih tanpa memperoleh gaji dan tunjangan lain selama masa skorsing bagi dosen.
- (12) Dosen dan atau mahasiswa yang melakukan kegiatan perjudian dalam bentuk apapun di lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji dapat diberikan sanksi serendah-rendahnya teguran tertulis dan setinggi-tingginya dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi aktif bagi mahasiswa dan akan diberikan sanksi serendah-rendahnya teguran secara lisan dan setinggi-tingginya dikenakan skorsing tidak boleh melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi selama satu semester atau lebih tanpa memperoleh gaji dan tunjangan lain selama masa skorsing bagi dosen.
- (13) Dosen dan atau mahasiswa yang melakukan tindakan mengancam, memeras, atau meneror pejabat, dosen, pegawai, dan mahasiswa sehingga mengganggu keselamatan orang lain dapat diberikan sanksi serendah-rendahnya teguran tertulis dan setinggi-tingginya dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi aktif bagi mahasiswa dan akan diberikan sanksi serendah-rendahnya teguran secara lisan dan setinggi-tingginya dikenakan skorsing tidak boleh melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi selama satu semester atau lebih tanpa memperoleh gaji dan tunjangan lain selama masa skorsing bagi dosen.
- (14) Dosen dan mahasiswa yang membawa, menyimpan, atau menggunakan senjata tajam, senjata api, benda atau barang yang patut disadari atau diketahui dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain diberikan sanksi serendah-rendahnya teguran tertulis dan setinggi-tingginya dilaporkan kepada pihak yang berwajib bagi mahasiswa dan akan diberikan sanksi serendah-rendahnya teguran secara lisan dan setinggi-tingginya dikenakan skorsing tidak boleh

melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi selama satu semester atau lebih tanpa memperoleh gaji dan tunjangan lain selama masa skorsing bagi dosen.

- (15) Dosen dan atau mahasiswa yang melakukan tindakan kriminal dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan jika terbukti bersalah diberikan sanksi maksimal pemberhentian.
- (16) Dosen dan atau mahasiswa yang melakukan perkelahian di dalam dan di luar lingkungan Universitas Maritim Raja Ali Haji diberikan sanksi serendah-rendahnya teguran lisan dan setinggi-tingginya dikenakan skorsing tidak boleh mengikuti kuliah selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi aktif bagi mahasiswa dan akan diberikan sanksi serendah-rendahnya teguran secara lisan dan setinggi-tingginya dikenakan skorsing tidak boleh melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi selama satu semester atau lebih tanpa memperoleh gaji dan tunjangan lain selama masa skorsing bagi dosen.
- (17) Dosen dan atau mahasiswa yang membawa serta memutar rekaman video, cd, buku, atau bacaan terlarang yang bermuatan materi pornografi dikenakan sanksi teguran langsung secara lisan dan penyitaan/pemusnahan terhadap barang terlarang yang dimaksud dan pelakunya dan diberi peringatan tertulis oleh jurusan dan ditembuskan ke pihak keluarga pelaku bagi mahasiswa dan oleh pimpinan fakultas bagi dosen.
- (18) Dosen dan atau mahasiswa yang mengedarkan selebaran, brosur, poster, spanduk atau media komunikasi lainnya yang dapat menimbulkan kontroversi, merusak keharmonisan kampus, dan atau fitnah diberikan sanksi teguran secara lisan oleh jurusan atau pimpinan fakultas dan media komunikasi tersebut dimusnahkan.
- (19) Dosen dan atau mahasiswa yang terlibat dalam aktivitas organisasi terlarang dilaporkan kepada pihak berwajib untuk dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI PENUTUP**

### **Pasal 22**

Hal-hal yang berkaitan dengan Etika Akademik yang belum diatur dalam peraturan ini diputuskan oleh Rektor bersama-sama dengan Senat Universitas atas dasar musyawarah dan mufakat.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 30 April 2015  
REKTOR  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI,

Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc.  
NIP 196210031988011001